



KEMENTERIAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA

ERA BARU KUR PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Direktorat Jenderal Penempatan

KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA





KREDIT USAHA RAKYAT PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Penempatan Pekerja Migran Indonesia
adalah kredit/pembangunan modal kerja
kepada Calon Pekerja Migran
Indonesia/Pekerja Migran Indonesia

KUR khusus sebagai pembiayaan
modal kerja untuk memenuhi kebutuhan
biaya penempatan ke negara tujuan dengan
plafon pinjaman maksimal 100 juta
rupiah dan bunga sebesar 6%.





DASAR HUKUM KUR PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA



© 2025 Biro KLIP Kemenko Perekonomian

UU No. 18 Tahun 2017

tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

UU No. 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

PP No. 164 Tahun 2024

tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

PP No. 165 Tahun 2024

tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Permenko Perekonomian No. 1 Tahun 2022

tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

Permenko Perekonomian No. 12 Tahun 2025

tentang Perubahan Keempat Atas Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

PermenP2MI/BP2MI No. 1 Tahun 2024

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

PermenP2MI/BP2MI No. 18 Tahun 2025

Tentang Petunjuk Teknis Kredit Usaha Rakyat Penempatan Pekerja Migran Indonesia



KEMENTERIAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA

PENERIMA KUR PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Penerima KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia merupakan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan





PERSYARATAN PENERIMA KUR PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

01 MEMILIKI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN

Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau
Surat Keterangan Pembuatan
Kartu Tanda Penduduk Elektronik

02 TERDAFTAR SEBAGAI CALON/ PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI SISKO P2MI

Bukti Pendaftaran di Sisko P2MI atau
Elektronik Kartu Pekerja Migran
Indonesia (E-KPMI)

03 MEMILIKI PERJANJIAN KERJA/ PERJANJIAN PENEMPATAN/ DOKUMEN LAINNYA

- Perjanjian Kerja Sama Penempatan;
- Perjanjian Penempatan;
- Perjanjian Kerja;
- Perjanjian Kerja Laut;
- Bukti Pendaftaran pada Lembaga Pelatihan Kerja; atau
- Bukti Pembayaran untuk Sertifikasi Kompetensi.

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA KUR PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA



HAK

- Mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme kredit/pembiayaan melalui KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Penyalur KUR dan/atau kementerian/lembaga yang berwenang
- Mendapatkan kredit/pembiayaan untuk biaya penempatan berdasarkan analisis dari Penyalur KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia
- Mendapatkan pencairan kredit/pembiayaan yang dilaksanakan secara bertahap atau penggantian biaya

KEWAJIBAN

- Melampirkan dokumen yang dipersyaratkan dalam KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia
- Menandatangani perjanjian kredit/pembiayaan dan tunduk pada ketentuan hukum yang mengikat
- Membayar angsuran pinjaman sesuai dengan perjanjian kredit/pembiayaan



PENYALUR KUR PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA



Lembaga Keuangan yang telah
memenuhi persyaratan dan
ditetapkan untuk menyalurkan KUR
Penempatan Pekerja Migran
Indonesia berdasarkan Permenko
Perekonomian No 1 Tahun 2022



Memiliki kerja sama dengan
KP2MI/BP2MI, dalam ruang lingkup
pemanfatan dan pertukaran data Pekerja
Migran Indonesia untuk penyaluran
pembiayaan penempatan bagi Pekerja
Migran Indonesia



HAK & KEWAJIBAN PENYALUR

KUR PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

HAK

- Mendapatkan data Calon/Pekerja Migran Indonesia yang dibutuhkan
- Memberikan persetujuan atau penolakan atas pengajuan KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia
- Menerima angsuran pinjaman sesuai dengan perjanjian kredit/pembangunan

KEWAJIBAN

- Memberikan penjelasan kepada Calon/Pekerja Migran Indonesia terkait kredit/pembangunan melalui KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia
- Melakukan analisis kredit/pembangunan terhadap nilai pinjaman yang diajukan oleh Calon/Pekerja Migran Indonesia
- Memproses dan menyalurkan KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan perjanjian kredit/pembangunan yang telah ditandatangani
- Melaporkan data pelaksanaan kerja sama dengan pelaksana penempatan dan lembaga *linkage*, serta persetujuan atau penolakan pengajuan KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia
- Melakukan pelaporan penyaluran KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia





MEKANISME PENYALURAN **KUR PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

Penyaluran KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Penyalur KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada Penerima KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia dapat dilakukan secara langsung atau menggunakan pola *linkage* secara *channeling*

NILAI PINJAMAN DAN JANGKA WAKTU KUR PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA



KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia diberikan dengan **jumlah paling banyak sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)**



Suku Bunga KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebesar 6% (enam persen) efektif pertahun



Nilai pinjaman KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia **dapat mengacu pada struktur Biaya Penempatan** yang ditetapkan oleh KP2MI/BP2MI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Jangka waktu KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan kesepakatan antara Penyalur KUR dengan Penerima KUR **paling lama sama dengan masa Perjanjian Kerja** dan **tidak melebihi jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun**

KOMPONEN PEMBIAYAAN

KUR PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA



BIAYA PERSIAPAN PENEMPATAN

- Pelatihan
- Sertifikasi
- Kompetensi
- Jasa Perusahaan
- Transportasi Lokal
- Visa Kerja
- Tiket Keberangkatan
- Tiket Pulang
- Akomodasi



BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENEMPATAN

- Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi
- Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia
- Apostille
- Dokumen persyaratan untuk bekerja ke negara tujuan penempatan



BIAYA LAIN

- Biaya hidup sebelum Pekerja Migran Indonesia mendapatkan upah/gaji; dan/atau
- Biaya hidup untuk keluarga Pekerja Migran Indonesia

TAHAPAN PENGAJUAN KUR PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

1

Calon/Pekerja Migran Indonesia mengajukan permohonan KUR kepada Penyalur KUR



2

Penyalur KUR melakukan verifikasi atas permohonan KUR paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima



3

- Permohonan sesuai ketentuan, Penyalur KUR menyetujui pengajuan
- Permohonan tidak sesuai ketentuan, Penyalur KUR menolak pengajuan dengan memberikan surat pemberitahuan



4

Penandatanganan perjanjian kredit/pembiayaan antara Calon/Pekerja Migran Indonesia dengan Penyalur KUR
*dapat dilakukan bersamaan dengan Perjanjian Penempatan



5

Penyalur KUR mencairkan kredit/pembiayaan yang dilaksanakan secara bertahap atau penggantian biaya






PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- > Perkembangan proses kredit/pembiayaan dan angsuran Pekerja Migran Indonesia
- > Perkembangan realisasi penyerapan KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia
- > Permasalahan dalam penyaluran kredit/pembiayaan dan pengembalian pinjaman



Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia dilakukan bersama dengan Penyalur KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



KEMENTERIAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA



KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

TERIMA KASIH

Direktorat Jenderal Penempatan